



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Ende, 1 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx, RT.016/RW.007, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

xx, NIK. 5306034106750001, tempat/ tanggal lahir Lamakera, 1 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, RT.016/RW.007, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Wali Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 15 September 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX dengan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt, tanggal 15 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX  
Umur : 18 (delapan belas) Tahun 3 (tiga) Bulan  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman : di XXXX, RT.016/RW.007, Kelurahan XXXX,  
Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;

Dengan calon Suaminya,

Nama : XXXXXXXX XXXX XXX XXXX X XXXX  
Umur : 29  
Pendidikan : S1  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman : di XXXXXXXX XXXX, RT.016/RW.006, Desa XXXXXXXX  
XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Flores  
Timur

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah sering bertemu,

*Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon khawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma Adat, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur  $\pm$  18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejak dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Wali Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Wali Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx xxx xxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxxxx xxxx;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 29 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja membantu Sepupunya berdagang di Pasar Xxxxxxxx;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi istri yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat bahkan Anak Para Pemohon pernah lari ke Calon Suami sehingga dalam adat Flores Timur harus dinikahkan, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
- Bahwa setelah Anak Para Pemohon lari, sebagaimana adat yang berlaku disini Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, umur 18 tahun 4 bulan, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Xxxx, RT.016/RW.007, Kelurahan

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah lulus dari SMK Sura Dewa XXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan XXXXXXXX xxxx xxx xxxx x XXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki penghasilan dengan membantu Sepupunya berdagang;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon menikah adalah karena sudah pacaran kurang lebih 5 (lima) bulan dan pernah lari ke tempat kediaman Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jeka;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXXXX xxxx xxx xxxx x xxxx, umur 28 tahun 10 bulan, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXX, RT.016/RW.006, Desa XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXXXX telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami berusia 29 tahun, dan Anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Calon Suami bekerja dan memiliki penghasilan dengan membantu Sepupunya di Pasar;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ingin segera menikah adalah karena Anak Para Pemohon pernah lari ke tempat kediaman Calon Suami Anak Para Pemohon sehingga sesuai adat Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon melamar Anak Para Pemohon, serta Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon hubungannya sangat dekat karena sudah kenal dan berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami berstatus jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, RT.012/RW.005, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Wali Calon Suami Anak Para Pemohon berencana menikahkan Sepupunya yang bernama xxxxxxxx xxxx dengan Anak Para Pemohon yang bernama xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tua dan tidak bisa datang ke persidangan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 29 tahun sedangkan Anak Para Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja membantu Wali Calon Suami Anak Para Pemohon berdagang di Pasar;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat bahkan Anak Para Pemohon pernah lari ke tempat kediaman Calon Suami Anak Para Pemohon dan kalau tidak dinikahkan malah dikhawatirkan melanggar norma adat, norma agama serta menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 November 2018, atas nama Xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxx, tanggal 15 November 2018, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Mei 2022, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx xxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 November 1998, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 5306036305040003, tanggal 7 Februari 2022, atas nama Xxxxx xxx Halima, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Desember 2012, atas nama Xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx xxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 19

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



April 2010, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 17 Desember 2009, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Sura Dewa Xxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2022, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : B-176/Kua.19.92/PW.00.1/09/2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 September 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.10);

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, RT.007/RW.006, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, karena Saksi adalah Sepupu Ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Xxxxxxxx xxxx, namun KUA Xxxxxxxx menolak karena Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, dan Saksi sering melihat mereka keluar bersama sehingga Calon Suami Anak Para



Pemohon sudah melamar sama Anak Para Pemohon dan telah diterima;

- Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon Suaminya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakit;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxxx, RT. 010/RW. 005, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, karena Saksi adalah Sepupu Ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan Tores alias



Xxxxxxxx xxxx, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 29 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, bahkan Anak Para Pemohon pernah lari ke tempat kediaman Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama istri diminta Para Pemohon untuk menjemput Anak Para Pemohon ketika lari ke tempat kediaman Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sudah menjadi kearifan lokal kalau wanita lari ke tempat kediaman pihak laki-laki harus dinikahkan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx, karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa Para permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan

*Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Wali Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Wali Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Wali Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Wali Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan bahkan Anak Para Pemohon pernah lari dari rumah ke tempat kediaman Calon Suami, bahwa antara Anak Para

*Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia Anak Para Pemohon, bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, bahwa Para Pemohon maupun Wali Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.10, yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.10 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg.

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Anak Para Pemohon dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx xxx xxxxxmerupakan anak ketiga dari Para Pemohon yang dilahirkan pada 23 Mei 2004 sehingga sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang berusia 28 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon (Xxxxx xxx Halima) telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas di SMK Sura Dewa XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan Anak Para Pemohon pernah lari ke tempat kediaman Calon Suami, keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Flores

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon masih berumur 18 Tahun 4 Bulan;

2. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;

3. Bahwa Anak Para Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;

4. Bahwa keduanya sudah saling kenal dan berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan;

5. Bahwa Anak Para Pemohon pernah lari dari rumah ke tempat kediaman Calon Suami Anak Para Pemohon;

6. Bahwa Anak Para Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

7. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga;

8. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

9. Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan XXXXXXXX, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sesuai dengan surat Nomor: B-176/Kua.19.92/ PW.00.1/09/2022

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx xxx Halima;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع  
في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على  
نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة،  
وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Suaminya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon pernah lari dari rumah, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan kejadian tersebut terulang kembali, hal yang demikian akan menjadi beban rasa malu dan kerugian pada diri Anak Para Pemohon serta keluarganya di masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah atas dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serta ada keinginan kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat Anak Para Pemohon kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma agama maupun adat;

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin pernah kabur dari rumah sehingga dikhawatirkan akan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi di daerah tempat kediaman Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ketika perempuan lari ke tempat kediaman laki-laki perkawinan harus dilangsungkan walaupun Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, namun Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sehingga Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة  
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Xxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxx**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1444 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

ttd

**Samsudin, S.Ag.**

Hakim Tunggal,

ttd

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Perincian biaya:

- 1 PNB

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	- Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	- Panggilan Pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
.	- Panggilan Pertama Pemohon II	Rp	10.000,00
.	- Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Meterai	Rp	10.000,00
.			
Jumlah		Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)